

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, maka peneliti dapat menarik kesimpulan, yakni sebagai berikut:

1. Bahwa Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan dalam Putusan No. 222/Pid.SUS./2017/PN.Gtlo tidak hanya diberikan berdasarkan kehendak undang-undang yang dengan jelas mengatur perlindungan terhadap anak, akan tetapi juga perlindungan yang nyata diberikan kepada anak melalui bantuan hukum, lembaga swadaya masyarakat dan juga penerimaan secara terbuka dan ramah dari lingkungan kepolisian pada saat pengaduan diberikan dan terlebih penting lagi adalah pemberian keadilan yang hak-haknya tidak dihormati.
2. Adapun Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya tindak pencabulan dalam Putusan No. 222/Pid.SUS./2017/PN.Gtlo dipengaruhi oleh perkembangan teknologi, Situasi (adanya kesempatan), lingkungan sekitar dan tingkat pendidikan rendah;

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, peneliti memberikan beberapa saran dan masukan, diantaranya adalah:

1. Diharapkan adanya peningkatan pelayanan di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak dengan memberikan prasarana, sarana dan fasilitas yang memadai terutama dengan dibentuknya “rumah aman” di bawah pengawasan Penyidik yang ditempatkan di Unit tersebut.
2. Peningkatan jaringan kerja sama dengan instansi-instansi terkait terutama dalam penanganan kasus-kasus pelecehan yang dialami oleh anak dibawah umur.
3. Perlunya pengaturan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai pemulihan korban, sistem dan mekanisme jaringan kerjasama antara pihak-pihak yang berkaitan, terutama kerja sama antara pihak kepolisian dengan pihak LPSK harus ditingkatkan, dan pemberian penyuluhan mengenai perlindungan korban harus dilakukan langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan saksi dan korban, agar masyarakat mengetahui hak-hak mereka sebagai saksi dan korban, serta perlunya peningkatan eksistensi dari LPSK agar masyarakat mengetahui bagaimana dan kemana masyarakat untuk memohon perlindungan hukum saat menjadi korban kekerasan termasuk pelecehan yang dialami oleh anak di bawah umur.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

Adami Chazawi, 2013, *Kejahatan terhadap Tubuh dan Nyawa*, Penerbit: PT. RAJAGRAFINDO PERSADA, Jakarta.

-----, 2005, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Burhan Ashshofa, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineke Cipta, Jakarta.

Hadjon , Philipus M. 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya. Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Penerbit: PTBina Ilmu, Surabaya.

H.R Abdussalam dan Andri Desasfuryanto, 2014, *Hukum Perlindungan Anak*, Penerbit. PTIK Jakarta.

Leden Marpaung, 2012, *Asas-Teori-Praktik, Hukum Pidana*, Penerbit: PT. Sinar Grafika, Jakarta.

-----, 2008. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.

Leden Marpaung, 2004, *Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensiny*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 64.

Lusiana Margareth Tijow, 2017, *Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Janji Kawin*, Penerbit: Intelegensia Media.

Maulana Hassab Wadong, 2000, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Penerbit. PT. Grasiondo Widiararana, Jakarta.

Maidin Gultom, 2013, *Perlindungan terhadap Anak dan Perempuan*”, Penerbit: Refika Aditama, Bandung.

Muhammad Mustofa, 2013, *Metodologi Penelitian Kriminologi*, Penerbit: KENCANA PRENADA MEDUA GROUP, Jakarta.

Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*. Yogyakarta; Pustaka Pelajar.

Nashriana, 2012, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Penerbit. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Penerbit. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

P.A.F. Lamintang, 2014, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Penerbit. Sinar Grafika, Jakarta.

Rena Yulia, 2010, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban*, Penerbit : Grahai Ilmu, Yogyakarta.

Romly Atmasasmita, 2013, *Teory dan Kapita Selekta Kriminologi*, Penerbit. PT. Rafika Aditama, Bandung.

R Soesilo. 1996. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor : Politeia.

Siswanto Sunarso, 2012, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Penerbit : PT. SinarGrafika, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Soerjono, Soekanto, 2000, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 21.

Suratman dan Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Alfabeta, Bandung.

Topo Santoso, 2003, *The Sosiologi Of Crime and Delinquency*. Raja Grafindo Persada:. Jakarta.

Topo Santoso dan Eva Achjanu Zulfa, 2013, *Kriminologi*, Penerbit. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Theo Lamintang. 2009. *Delik-delik Khusus Edisi 2 Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Wirjono Prodjodikoro, 2002, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Jakarta: PT.Refika Aditama, hlm. 15.

Yesmil Anwar Adang, 2013, *Kriminologi*, Penerbit: PT. Refika Aditama, Bandung.

B. Peraturan Perundang-undangan:

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak.

C. Situs Internet:

<http://www.kpai.go.id/berita/tahun-2017-kpai-temukan-116-kasus-kekerasan-seksual-terhadap-anak>/Diakses pada 27 Februari 2018, waktu 23:06 Wita.

D. Wawancara:

Wawancara bersama Brigpol Muh Agung WH, (Penyidik Polda Gorontalo) Selasa 8 Januari 2019.

Wawancara bersama penyidik pembantu bagian Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polda Gorontalo Arista Gani, SH, Senin 7 Januari 2019.

Wawancara bersama AT Korban tindak Pidana pencabulan, Rabu 9 Januari 2019.

Wawancara bersama LP Korban tindak Pidana pencabulan, Kamis 10 Januari 2019.

Wawancara bersama Nurhayati Olli, SE, MM, (Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Dinas Sosial Provinsi Gorontalo), Jum'at 11 Januari 2019.